



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riswanto als. Aris Gareng Bin Mohammad Iskak;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/8 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumpih Rt. 008/002 Kec. Sumpih Kab. Banyumas, Alamat Domisili : Perum Taman Edelweis, Desa Jetis Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riswanto als. Aris Gareng Bin Mohammad Iskak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jimi Andria Saputra als. Andri Bin Sri Lestari;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/24 Juni 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mas Ajeng Lanjar Rt. 002/007 Desa Klapasawit
Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Jimi Andria Saputra als. Andri Bin Sri Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Erwin Firmansyah als. Erwin Bin Dadang Suryana;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Muara Ciwidey Rt. 001/003 Desa Cilampeni
Kec. Ketapang Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Erwin Firmansyah als. Erwin Bin Dadang Suryana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sahron, S.H., dan Kusen, S.H; adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Perisai Kebenaran" yang berkantor di Jl. Mas Cilik No.34 Purwokerto, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tertanggal 21 September 2021 Nomor 33/Pen.Pid/2021/PN Pbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RISWANTO als ARIS GARENG bin MOHAMMAD ISKAK, Terdakwa II JIMI ANDRIA SAPUTRA als ANDRI dan Terdakwa III ERWIN FIRMANSYAH als ERWIN bin DADANG SURYANA masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RISWANTO als ARIS GARENG bin MOHAMMAD ISKAK, Terdakwa II JIMI ANDRIA SAPUTRA als ANDRI dan Terdakwa III ERWIN FIRMANSYAH als ERWIN bin DADANG SURYANA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dan ditangkap dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat kotor $\pm 0,22480$ gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip transparan bekas bungkus diduga sabhu;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) bendel sedotan flexi warna putih merk Alfamart;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637;
- 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, Imei 1 : 866066043554215, dan Imei 2 : 866066043554207 beserta Sim Card 088218061733;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, Imei 2 : 869651041843863.3;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425;

Masing-masing dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga dan Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I RISWANTO als ARIS GARENG bin MOHAMMAD ISKAK, Terdakwa II JIMI ANDRIA SAPUTRA als ANDRI dan Terdakwa III ERWIN FIRMANSYAH als ERWIN bin DADANG SURYANA dengan Saksi MANDRA ALFIANTO ALS ALFIAN BIN SUTARNO (dilakukan penuntutan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 23:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22:00 Wib ketika para terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya Saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga bersama-sama dengan Sdr. BAGOL (belum tertangkap) sedang mengobrol dan seketika Sdr.BAGOL membuat Bong rakitan dengan menggunakan botol bekas minuman kemasan fruit tea, saat itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno sempat bertanya kepada Bagol “apa ada pipet kacanya”, dijawab “mesti ana” saat itu Sdr. Bagol mengeluarkan dua buah pipet kaca dari dalam tas pinggangnya, setelah itu pipet langsung di masukkan kedalam sedotan yang terpasang di bong, setelah itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno mengeluarkan satu buah klip transparan yang berisi sabu sebanyak satu gram. Pada sekitar pukul 22.30 Wib Sdr. Bagol ijin pergi ke ATM untuk melakukan transfer, saat itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno menitip uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagol untuk di setor tunai, setelah saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno memberikan uang tersebut Sdr. bagol pergi. Sekitar pukul 23.00 wib datang saksi Darsono bin Marto Suwito, saksi Mugi Prianto dan saksi Budi Handoko (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Purbalingga) dan langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan barang-barang milik Para Terdakwa serta saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno, setelah itu ditemukan barang-barang antara lain :
 - 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu yang ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Tersangka;
 - 1 (satu) bungkus sedotan warna putih tidak tahu ditemukan di mana;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild; tidak tahu ditemukan dimana;
- 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet Tersangka;
- 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold yang ditemukan didalam dompet Tersangka;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 yang ditemukan di dalam tas pinggang Tersangka;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya yang ditemukan pada saat Tersangka pegang;
- 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea sedangkan untuk yang satunya Tersangka tidak tahu ditemukan dimana;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya yang ditemukan tersimpan di dalam kardus;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing yang ditemukan ditumpukan sampah;
- 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan yang ditemukan dirumah kontrakan Tersangka;
- 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Tersangka.
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1840/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-3994/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22480 gram; BB-3995/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bekas; BB-3996/2021/NNF berupa 3 (tiga) potong sedotan warna putih; BB-3997/2021/NNF berupa 2 (du) buah pipa kaca; BB-3998/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 81 ML yang disita dari Tersangka Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno; BB-3999/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 65 ML yang disita dari Tersangka Riswanto als Aris Gareng bin Mohamad Iskak; BB-4000/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 189 ML yang disita dari Tersangka Jimi Andria Saputra als Andri dan BB-4001/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 163 ML yang disita dari Tersangka Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories BB- 3994/2021/NNF s.d BB-4001/2021/NNF positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1962/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21934 gram;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 105/11.13633/2021 dari Pengadaian Cabang Purbalingga yang ditandatangani oleh Prayitno, SE dengan barang yang ditimbang adalah 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat kotor + 0,53 gram;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RISWANTO als ARIS GARENG bin MOHAMMAD ISKAK, Terdakwa II JIMI ANDRIA SAPUTRA als ANDRI dan Terdakwa III ERWIN FIRMANSYAH als ERWIN bin DADANG SURYANA pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22:00 Wib ketika para terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya Saksi Mandra Alfianto Als Alfian Bin Sutarno yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga bersama-sama dengan Sdr. Bagol (belum tertangkap), kemudian Sdr. Bagol sedang membuat Bong rakitan dengan menggunakan botol bekas minuman kemasan fruit tea, saat itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno sempat bertanya kepada Bagol "apa ada pipet kacanya", dijawab "mesti ana" saat itu Sdr. Bagol mengeluarkan dua buah pipet kaca dari dalam tas pinggangnya, setelah itu pipet langsung di masukkan kedalam sedotan yang terpasang di bong, setelah itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno mengeluarkan satu buah klip transparan yang berisi sabu sebanyak satu gram dan kemudian saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno letakkan di lantai dan saat itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno langsung main game, kemudian sabu tersebut diambil oleh Terdakwa I Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak, kemudian sabu diambil dengan menggunakan sedotan yang pada bagian ujungnya runcing dan dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah itu pipet di bakar dengan menggunakan korek api warna ungu, kemudian Terdakwa I Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak memakai sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, setelah itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno gantian memakai sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno selesai gantian Sdr. Bagol memakai sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah Sdr. bagol selesai memakai sabu, Sdr. Bagol mengambil sabu dan memasukan sabu tersebut kedalam pipet dan sabu tersebut bergantian dipakai oleh Terdakwa II Jimi Andria Saputra als Andri sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa III Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Pada sekitar pukul 22.30 Wib Sdr. Bagol ijin pergi ke ATM untuk melakukan transfer, saat itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno menitip uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagol untuk di setor tunai, setelah saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno memberikan uang tersebut Sdr. bagol pergi. Sekitar pukul 23.00 wib datang saksi Darsono bin Marto Suwito, saksi Mugi Prianto dan saksi Budi Handoko (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Purbalingga) dan langsung melakukan pengeledahan badan, pakaian, rumah dan barang-barang milik

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa serta saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno, setelah itu ditemukan barang-barang antara lain :

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu yang ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Tersangka;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih tidak tahu ditemukan di mana;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild; tidak tahu ditemukan dimana;
- 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet Tersangka;
- 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold yang ditemukan didalam dompet Tersangka;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 yang ditemukan di dalam tas pinggang Tersangka;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya yang ditemukan pada saat Tersangka pegang;
- 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea sedangkan untuk yang satunya Tersangka tidak tahu ditemukan dimana;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya yang ditemukan tersimpan di dalam kardus;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing yang ditemukan ditumpukan sampah;
- 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan yang ditemukan dirumah kontrakan Tersangka;
- 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Tersangka;
- Bahwa para terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak bulan Juni tahun 2021 dan terakhir mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22:00 Wib bertempat rumah kontrakan saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno yang beralamat di Perumahan Abdi Negara

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga dengan cara menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu yaitu menyiapkan/ membuat bong/alat hisap, kemudian bong dikasih air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak dua buah dan pada dua lubang tersebut di beri dua buah sedotan, satu panjang dan satu lagi pendek sebagai tempat memasukkan pipet kaca, kemudian sabu diambil dengan menggunakan sedotan yang pada bagian ujungnya diruncingkan dan dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang pendek, kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api dengan nyala api kecil sampai sabu menjadi cair setelah itu pipet kaca mengeluarkan asap warna putih, kemudian sedotan dihisap menggunakan mulut selama kurang lebih 3 (tiga) detik dan dari mulut mengeluarkan asap putih, kemudian asap putih dikeluarkan secara perlahan selama kurang lebih 3 (tiga) detik dan yang dirasakan adalah tidak bisa tidur, enak untuk berpikir dan nafsu makan berkurang;

- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1840/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-3994/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22480 gram; BB-3995/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas; BB-3996/2021/NNF berupa 3 (tiga) potong sedotan warna putih; BB-3997/2021/NNF berupa 2 (du) buah pipa kaca; BB-3998/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 81 ML yang disita dari Tersangka Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno; BB-3999/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 65 ML yang disita dari Tersangka Riswanto als Aris Gareng bin Mohamad Iskak; BB-4000/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 189 ML yang disita dari Tersangka Jimi Andria Saputra als Andri dan BB-4001/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 163 ML yang disita dari Tersangka Erwin Firmansyah als Erwin

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



bin Dadang Suryana dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories BB- 3994/2021/NNF s.d BB-4001/2021/NNF positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1962/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21934 gram;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 105/11.13633/2021 dari Pengadaan Cabang Purbalingga yang ditandatangani oleh Prayitno, SE dengan barang yang ditimbang adalah 1 (satu buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat kotor + 0,53 gram;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen dari Badan Narkotika Nasional Kab. Purbalingga Dalam Proses Hukum terhadap Terdakwa Terdakwa I RISWANTO als ARIS GARENG bin MOHAMMAD ISKAK, Terdakwa II JIMI ANDRIA SAPUTRA als ANDRI dan Terdakwa III ERWIN FIRMANSYAH als ERWIN bin DADANG SURYANA dengan rekomendasi hak rehabilitasi dapat diberikan Terdakwa I RISWANTO als ARIS GARENG bin MOHAMMAD ISKAK, Terdakwa II JIMI ANDRIA SAPUTRA als ANDRI dan Terdakwa III ERWIN FIRMANSYAH als ERWIN bin DADANG SURYANA;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARSONO Bin MARTO SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, saksi bersama rekan kerja telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO, Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG, Sdr. JIMI ANDRIA SAPUTRA Alias ANDRI Binti SRI LESTARI dan Sdr. ERWIN FIRMANSYAH Als. ERWIN yang diduga telah memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu;

- Bahwa setelah saksi dan teman kerja setelah mendapatkan informasi kemudian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran ke wilayah tersebut dan berhasil mendapatkan identitas dan ciri-ciri Orang tersebut kemudian Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB petugas mengetahui terdapat beberapa orang berada didalam rumah yang diduga sebagai tempat menggunakan narkoba tersebut, diduga sedang menggunakan Narkotika jenis Sabhu. Kemudian petugas menghampiri rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut dan diketahui terdapat 4 (empat) orang laki-laki didalam rumah tersebut, kemudian melakukan interogasi / menanyakan identitasnya mengaku bernama Sdr. ALFIAN, Sdr. ARIS, Sdr. JIMI dan Sdr. ERWIN dan pengeledahan dirumah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu ditemukan dilantai rumah kontrakan, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild, 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet, 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold ditemukan didalam dompet, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 ditemukan di dalam tas pinggang, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya, 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya ditemukan tersimpan di dalam kardus, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing ditemukan ditumpukan sampah, 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan ditemukan dirumah kontrakan, 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan ditemukan di lantai rumah kontrakan;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu tersebut beratnya \pm 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan penimbangan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa dari hasil interogasi didapat keterangan bahwa sabu tersebut akan digunakan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa dan temannya memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SUBANDI Alias BANDI Bin (Alm) KARTAWIROJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap empat orang laki-laki yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu;
- Bahwa yang petugas temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, berupa barang:
 - a. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih;
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip transparan bekas bungkus diduga sabhu;
 - c. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
 - d. 2 (dua) buah pipet kaca;
 - e. 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi;
 - f. 4 (empat) buah korek api gas;
 - g. 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold;
 - h. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA a.n MANDRA ALFIANTO;
 - i. 1 (satu) bendel sedotan flexi warna putih merk Alfamart;
 - j. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637;
- l. 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, Imei 1 : 866066043554215, dan Imei 2 : 866066043554207 beserta Sim Card 088218061733;
- m. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, Imei 2 : 869651041843863;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut, pada saat dilakukan penangkapan, 4 (empat) orang laki-laki tersebut tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. DWIYATMOKO Alias DWI Bin SALIM PUJOWARDOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, saksi telah menyaksikan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO, Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG, Sdr. JIMI ANDRIA SAPUTRA Alias ANDRI Binti SRI LESTARI dan Sdr. ERWIN FIRMANSAH Als. ERWIN, yang tidak saksi kenal yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu;
 - Bahwa yang ditemukan saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih;
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip transparan bekas bungkus diduga sabhu;
 - c. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
 - d. 2 (dua) buah pipet kaca;
 - e. 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi;
 - f. 4 (empat) buah korek api gas;
 - g. 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA a.n MANDRA ALFIANTO;
- i. 1 (satu) bendel sedotan flexi warna putih merk Alfamart;
- j. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425;
- k. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637;
- l. 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, Imei 1 : 866066043554215, dan Imei 2 : 866066043554207 beserta Sim Card 088218061733;
- m. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, I mei 2 : 869651041843863;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut, sikap mereka ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif dan semenjak ada Covid 19 tidak ada siskamling, dulu ada;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIN Bin SUTARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Purbalingga saksi bersama Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG, Sdr. JIMI ANDRIA SAPUTRA Alias ANDRI Binti SRI LESTARI dan Sdr. ERWIN FIRMANSAH Als. ERWIN, karena membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu;
 - Bahwa Terdakwa menyaksikan saat petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah klip plastik transparan yang berisi sabu tersebut dan di dapatkan berat kotor sabu tersebut kurang lebih 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 18.30 Wib, saksi membeli sabu kepada Grafika seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu gram nya;
- Bahwa perbuatan saksi berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke kontrakan saksi di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, kemudian saksi menelpon ke nomor 081219517712 yang merupakan nomor telepon Grafika, kemudian saksi tanya "ready apa tidak", dijawab "ready", setelah itu telepon ditutup, kemudian saksi langsung transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui M-Banking di Handphone Samsung warna rose gold milik saksi ke nomor rekening 8545413783 BCA atas nama Sugeng Purnomo, setelah selesai melakukan transfer kemudian bukti transfer saksi kirim ke nomor 081219517712, setelah itu saksi menunggu alamat turun;
- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 Wib saat itu saksi sedang berada di warung angkringan depan SMA 1 Purbalingga, pada sekira pukul 20.21 Wib menerima SMS alamat sabu turun yang isinya "@1.1 + PBG DISD NEGRI KARANGSENTUL BAHAN ADA DIBAWAH TIANG TELP. TIMUR SD DIBUNGKUS CHOCOLATOS COKELAT, setelah itu saksi langsung berjalan kaki menuju SD Karangsentul, langsung mengambil sabu yang tersimpan sesuai dengan alamat turun, setelah mencari sekitar 5 menit kemudian bahan berhasil saksi temukan;
- Bahwa sabu tersebut terbungkus bungkus chocolatos warna coklat, setelah saksi cek dan benar sabu tersebut yang saksi beli, kemudian sabu tersebut disimpan di dalam tas pinggang saksi, setelah itu saksi memesan grab mobil offline dan langsung pulang ke rumah kontrakan di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga;
- Bahwa sesampainya di kontrakan saksi, sudah ada Sdr. Bagol, yang sedang membuat bong rakitan dengan menggunakan botol bekas minuman kemasan fruit tea, yang berada dikontrakan saksi Sdr. Aris, Sdr. Jimi dan Sdr. Erwin;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepda Bagol "apa ada pipet kacanya", dijawab "mesti ana" saat itu saksi melihat Sdr. Bagol mengeluarkan dua buah pipet kaca dari dalam tas pinggangnya, setelah itu pipet langsung di masukkan kedalam sedotan yang terpasang di bong;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan sabu saksi mengeluarkan satu buah klip transparan yang berisi sabu sebanyak satu gram yang baru beli dan kemudian diletakkan di lantai kemudian sabu diambil oleh Sdr. Aris, menggunakan sedotan yang pada bagian ujungnya runcing dan dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah itu pipet di bakar dengan menggunakan korek api warna ungu;
- Bahwa sdr. Aris memakai sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, setelah itu saksi gantian memakai sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Sdr. Bagol memakai sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah Sdr. bagol selesai memakai sabu, Sdr. Bagol mengambil sabu dan memasukan sabu tersebut kedalam pipet dan sabu tersebut bergantian dipakai oleh Sdr. Jimi sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Sdr. Erwin sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Sdr. Bagol ijin pergi ke ATM untuk melakukan transfer tapi saksi tidak tahu transfer untuk siapa, saat itu saksi menitip uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagol untuk di setor tunai;
- Bahwa yang petugas temukan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan temannya, berupa :
 - a. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu yang ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu yang ditemukan dilantai rumah kontrakan saksi;
 - c. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih tidak tahu ditemukan di mana;
 - d. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild; tidak tahu ditemukan dimana;
 - e. 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet saksi;
 - f. 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold yang ditemukan didalam dompet saksi;
 - g. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 yang ditemukan di dalam tas pinggang saksi;
 - h. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya yang ditemukan pada saat saksi pegang;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea sedangkan untuk yang satunya saksi tidak tahu ditemukan dimana;
- j. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya yang ditemukan tersimpan di dalam kardus;
- k. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing yang ditemukan ditumpukan sampah;
- l. 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan yang ditemukan dirumah kontrakan saksi;
- m. 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli barang tersebut kurang lebih 4 (empat) kali, yaitu:
 - a. yang pertama pada bulan Mei 2021, membeli sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), menggunakan uang saksi sendiri dan sabu gunakan bersama dengan Sdr. Bagol;
 - b. yang kedua selang satu minggu dari pembelian pertama, membeli sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), menggunakan uang saksi dan uang Sdr. Bagol masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sabu gunakan bersama dengan Sdr. Bagol dan Sdr. Aris;
 - c. yang ketiga pada pertengahan bulan Juni 2021, membeli sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), menggunakan uang Sdr. Bagol dan sabu habis digunakan oleh Sdr. Bagol sendiri;
 - d. yang ke empat pada tanggal 28 Juni 2021, membeli sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), membeli secara patungan dengan Sdr. Bagol, Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. bagol Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sabu gunakan bersama dengan Sdr. Bagol, Sdr. Aris, Sdr. Jimi dan Sdr. Erwin;
- Bahwa saksi menggunakan sabu sejak bulan Agustus tahun 2020 dan terakhir menggunakan sabu pada Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa alasan saksi menggunakan sabu setelah menggunakan sabu tersebut karena sabu bisa membantu saksi untuk berpikir dan yang saksi rasakan setelah menggunakan sabu antara lain adalah tidak bisa tidur, enak untuk berfikir, nafsu makan berkurang;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah direhab atau dirawat terkait ketergantungan narkoba, Petugas Polres Purbalingga sudah melakukan tes urine kepada diri saksi dan hasilnya POSITIF mengandung Methamphetamine/sabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menguasai menyediakan atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dan saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. MUGI PRIYANTO Bin MISDAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, penggeledahan terhadap Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO, Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG, Sdr. JIMI ANDRIA SAPUTRA Alias ANDRI Binti SRI LESTARI dan Sdr. ERWIN FIRMANSAH Als. ERWIN yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu ditemukan dilantai rumah kontrakan, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild, 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet, 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold ditemukan didalam dompet, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 ditemukan di dalam tas pinggang, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya, 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya ditemukan tersimpan di dalam kardus, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing ditemukan ditumpukan sampah, 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang di atasnya terdapat sedotan ditemukan di rumah kontrakan, 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan ditemukan di lantai rumah kontrakan;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu tersebut beratnya ± 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan penimbangan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Terdakwa dan temannya memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. BUDI HANDOKO Bin BUDIMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, penggeledahan terhadap Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO, Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG, Sdr. JIMI ANDRIA SAPUTRA Alias ANDRI Binti SRI LESTARI dan Sdr. ERWIN FIRMANSAH Als. ERWIN yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu ditemukan dilantai rumah kontrakan, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild, 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet, 1 (satu) keping ATM Paspur gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold ditemukan didalam dompet, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam tas pinggang, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya, 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya ditemukan tersimpan di dalam kardus, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing ditemukan ditumpukan sampah, 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan ditemukan di rumah kontrakan, 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan ditemukan di lantai rumah kontrakan;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu tersebut beratnya ± 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan penimbangan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Terdakwa dan temannya memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RISWANTO Alias ARIS GARENG Bin MOHAMMAD ISKAK:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Perumahan Griya Abdi Negara Bojanegara Rt. 010 Rw. 004 Kec. Padamara Kab. Purbalingga (kontrakan Sdr. MANDRA ALVIAN Als. ALVIAN), Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga karena tertangkap tangan sedang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Saksi sedang bersama dengan Sdr. MANDRA ALVIAN Als. ALVIAN, Sdr. JIMI ANRIA SAPUTRA Als. ANDRI dan Sdr. ERWIN FIRMANSAN Als. ERWIN;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kirim wa (inbox) kepada Sdr. ALVIAN intinya Terdakwa minta uang Saksi yang di pinjam oleh Sdr. ALVIAN karena Terdakwa juga sebelumnya pinjam kepada Sdr. AGUNG teman Terdakwa, setelah Terdakwa kirim wa kemudian Terdakwa telpon

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



kepada Sdr. ALVIAN dan kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. ALVIAN di kontrakannya dan Terdakwa ngobrol mengenai uang yang di pinjam oleh Sdr. ALVIAN, setelah itu Sdr. ALVIAN langsung transfer uang kepada Terdakwa dan nanti sehabis maghrig juga akan transfer lagi, pada saat transfer kemudian Terdakwa pergi bersama saudara ALVIAN, Sdr. ERWIN dan Sdr. ANDRE dengan mengendari mobil yang dipinjam Terdakwa ke daerah Kec. Kroya tempat kost Saksi untuk mengambil barang-barang milik Terdakwa, setelah selesai Saksi pulang ke Purbalingga dan saat sampai ke rumah (kontrakan) Sdr. ALVIAN dan di rumah tersebut sudah ada Sdr. BAGOL dan istri Sdr. ALVIAN yang bernama Sdr. RATNA, setelah itu istri saudara ALVIAN pergi ke kamar. Selanjutnya setelah istrinya Sdr. ALVIAN pergi ke kamar, Sdr. ALVIAN menawarkan kepada Terdakwa, Sdr. ERWIN dan Sdr. JIMI serta Sdr. BAGOL untuk menggunakan sabu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wib Sdr. ALVIAN mengambil bungkusan plastik transparan ukuran kecil yang setahu Terdakwa isinya sabu dari dalam tas pinggang kecil warna hitam, setelah itu di taruh di lantai kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa racik (sabu Saksi masukan dalam pipet dan sedotan) karena alat-alatnya sudah tersedia, tinggal Terdakwa masukan barangnya berupa sabu kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa menggunakan pertama kali setelah itu Asdr. ALVIAN, Sdr. BAGOL, Sdr. ANDRE kemudian yang terakhir Sdr. ERWIN (bergilir), setelah berjalan kurang lebih 3 (tiga) jam dan sebelumnya Sdr. ALVIAN menyuruh Sdr. BAGOL untuk transfer uang kepada Sdr. AGUNG ke Bank BCA;
- Bahwa pada saat para petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya ditemukan barang-barang berupa :
 - a. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya;
 - b. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
 - c. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild;
 - d. 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu;
 - f. 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894;
- h. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya;
- i. 2 (dua) buah pipet kaca;
- j. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya;
- k. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing;
- l. 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan;
- m. 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan: selanjutnya oleh petugas barang-barang tersebut dan Saksi serta ketiga teman Saksi di bawa ke Polres Purbalingga untuk di mintai keterangan lebih lanjut
- n. Dan dari hasil penggeledahan Saksi hanya di temukan : 1 (satu) unit Handphone Samsung A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, serta dari hasil penggeledahan Sdr. ERWIN hanya di temukan : 1 (satu) unit Handphone Oppo A2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, selanjutnya yang di temukan pada Sdr. ANDRE : 1 (satu) unit Handphone Realme 2 warna hitam, Simcard;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan sabu tersebut adalah milik Sdr. MANDRA ALVIAN Als. ALVIAN dan untuk alat-alat seperti bong dan pipet serta sedotan tersebut setahu Terdakwa yang membawa Sdr. BAGOL yang semula di keluarkan dari tas pinggangnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu mulai dari tahun 2009 di daerah Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas bersama dua teman Terdakwa Sdr. SUPRI dan Sdr. YAMA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut sewaktu bersama Sdr. ALVIAN dan Sdr. BAGOL sudah 4 (empat) kali dan selalul menggunakannya di rumah kontrkan Sdr. ALVIAN di Perumahan Abdi Negara Bojanegara Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga dan bersama dengan Sdr. ERWIN dan Sdr. ANDRE sudah kurang lebih

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali di tempat yang sama (Perumahan Abdi Negara Bojanegara Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. ALVIAN mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut selama menggunakan dengan Terdakwa selama 4 (empat) kali dan biasanya kalau Sdr. ALVIAN mendapatkan/ mempunyai barang tersebut (sabu) selalu menghubungi Terdakwa untuk menggunakannya serta Terdakwa menggunakannya untuk konsumsi bersama- sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan membeli sendiri dan untuk membeli secara patungan Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali dengan orang lain secara / lewat WA (chating) dengan operator MENTOS dengan variasi harga (kadang beli 1 gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kadang Terdakwa beli setengah dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan nanti operator biasanya menentukan tempat untuk ambil barang (yang menentukan operator);
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina / shabu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 mulai pukul 20.50 wib sampai pukul : 23.15 wib di rumah kontrakan Sdr. ALVIAN di Perum Abdi Negara Bojanegara Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga dan pada saat itu Terdakwa sudah menghisap kurang lebih sebanyak sepuluh kali dan untuk yang lainnya setahu Terdakwa ada yang lebih dari Terdakwa yaitu Sdr. BAGOL dan yang kurang dari Terdakwa Sdr. ALVIAN, Sdr. ERWIN dan Sdr. ANDRE;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu antara lain tidak bisa tidur /kuat melek dan bersemangat melakukan aktifitas dan petugas polres Purbalingga sudah melakukan tes urine terhadap urine Terdakwa dan hasilnya POSITIF urine Saksi mengandung Metamfetamina/ sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu tersebut;

2. JIMI ANDRIA SAPUTRA Alias ANDRI:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Rumah Kontrakan Sdr. Alfian yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara,

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Terdakwa bersama dengan Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN, Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG dan Sdr. ERWIN FIRMANSANH Als. ERWIN ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Purbalingga;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah klip plastik transparan yang berisi sabu tersebut dan Terdakwa menyaksikan penimbangan tersebut dan di dapatkan berat kotor sabu tersebut kurang lebih 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan tidak tahu darimana Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN bisa mendapatkan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali.
 - a. yang pertama pada tanggal 24 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga;
 - b. yang kedua pada tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga;
 - Bahwa yang menyediakan sabu tersebut adalah Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN dan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN sendiri;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu pada tanggal 24 Juni 2020 dan terakhir memakai sabu pada Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Sdr. Bagol, Sdr. Aris, Sdr. Alfian dan Sdr. Erwin;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alasan ingin coba-coba dan tidak enak untuk menolak karena disuruh makai sabu-sabu sama Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN karena Terdakwa tinggal serumah dengan Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN;
 - Bahwa selain sabu Terdakwa pernah menggunakan obat warna kuning yang bertuliskan MF pada tahun 2012 dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu antara lain adalah tidak mengantuk, nafsu makan berkurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Alfian, Sdr. Aris dan Sdr. Erwin berangkat dari rumah kontrakan Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga dengan tujuan daerah Kroya untuk mengurus barang-barang yang akan di pindah ke Purbalingga dengan mengendarai Mobil, dengan posisi Sdr. Alfian sebagai pengemudi, setelah selesai dari kroya Terdakwa dan teman-teman pulang lagi ke Purbalingga, sebelum sampai rumah kontrakan mampir dulu ke warung angkringan untuk makan dan minum;
- Bahwa sesampainya di kontrakan Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN, Sdr. ALFIAN pergi keluar rumah entah kemana Terdakwa tidak tahu dan selang beberapa menit sudah datang dan di situ sudah ada Sdr. BAGOL dan Terdakwa dan teman-teman ngumpul bareng di ruang tamu, saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bagol mengambil sabu yang ada didalam klip plastik transparan, kemudian sabu diambil dengan menggunakan sedotan yang pada bagian ujungnya runcing dan dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah itu pipet di bakar dengan menggunakan korek api, kemudian Sdr. Bagol memakai sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa gantian memakai sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah Terdakwa selesai gantian Sdr. Erwin memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, total Terdakwa memakai kurang lebih 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 Wib Sdr. Bagol ijin pergi ke ATM untuk melakukan transfer tapi Terdakwa tidak tahu transfer untuk siapa, saat itu Terdakwa melihat Sdr. Alfian menitip uang sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagol untuk di setor tunai, dengan menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa;
- Bahwa saat petugas dari Satnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan temannya ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu;
 - c. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild;
- e. 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru;
- f. 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold;
- g. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894;
- h. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya
- i. 2 (dua) buah pipet kaca;
- j. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya;
- k. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing;
- l. 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang di atasnya terdapat sedotan;
- m. 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan;
- n. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU SOEKARNO HATTA, warna Biru atas nama JIMI ANDRIA SAPUTRA dengan nomor rekening 3460310155;
- o. 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, Imei 1 : 866066043554215, Imei 2 : 866066043554207 beserta Sim Card 088218061733;
- p. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, Imei 2 : 869651041843863
- q. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637.
- r. Setelah itu barang-barang yang ditemukan beserta Saksi dan tiga orang teman Saksi dibawa ke Kantor Polres Purbalingga untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu yaitu menyiapkan/ membuat bong/alat hisap, kemudian bong dikasih air

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak dua buah dan pada dua lubang tersebut di beri dua buah sedotan, satu panjang dan satu lagi pendek sebagai tempat memasukkan pipet kaca, kemudian sabu diambil dengan menggunakan sedotan yang pada bagian ujungnya diruncingkan dan dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang pendek, kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api dengan nyala api kecil sampai sabu menjadi cair setelah itu pipet kaca mengeluarkan asap warna putih, kemudian sedotan dihisap menggunakan mulut selama kurang lebih 3 (tiga) detik dan dari mulut mengeluarkan asap putih, kemudian asap putih dikeluarkan secara perlahan selama kurang lebih 3 (tiga) detik;

- Bahwa petugas polres Purbalingga sudah melakukan tes urine kepada diri Saksi dan hasilnya POSITIF mengandung Methamphetamine/sabu dan tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

3. ERWIN FIRMANSAH Als. ERWIN Bin DADANG SURYANA:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Perumahan Abdi Negara Bojanegara Rt. 010 Rw. 004 Kec. Padamara Kab. Purbalingga (kontrakan Sdr. MANDRA ALVIAN Als. ALVIAN), Terdakwa bersama Sdr. MANDRA ALVIAN Als. ALVIAN, Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG dan Sdr. JIMI ANDRIA SAPUTRA Als. ANDRI karena tertangkap tangan sedang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib semula Terdakwa bersama dengan Sdr. ALVIAN, Sdr. ARIS GARENG dan Sdr. ANDRE keluar dari rumah kontrakan Sdr. ALVIAN untuk membeli makanan kemudian pulang lagi. Kemudian sehabis makan Terdakwa berempat pergi ke daerah Desa Kroya Kab. Cilacap dan sesampai di rumah siapa Terdakwa tidak tahu, tetapi Sdr. GARENG menyuruh orang untuk mengangkut barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut seperti almari pakaian, TV, Kulkas dan kasur busa di angkut menggunakan truk dan Sdr. ARIS GARENG ikut naik truk, dan dalam perjalanan pulang ke Purbalingga mampir di warung angkringan untuk makan dan minum, setelah itu pulang ke rumah kontrakan Sdr. ALFIAN. Dan tak lama kemudian Sdr. ALFIAN pergi / keluar rumah kontrakan dengan naik apa Terdakwa tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di rumah kontrakan tersebut sudah ada Sdr. BAGOL yang sudah menyiapkan alat-alat yang akan di gunakan untuk menghisap sabu sebanyak 2 (dua) buah (berisi air putih biasa dan yang satunya air pocari swet), pada saat itu Terdakwa ke belakang (kamar mandi) untuk buang air kecil dan setelah Terdakwa kembali ke ruang tamu rumah kontrakan tersebut yang tidak ada meja kursi tamunya (di lantai) sudah ada Sdr. ALVIAN, Sdr. ARIS GARENG, Sdr. BAGOL, dan Sdr. ANDRE sedang menggunakan Narkotika jens sabu kurang lebih pada pukul 20.30 Wib;
- Bahwa sewaktu Terdakwa datang langsung di tawari oleh Sdr. BAGOL untuk menghisapnya yang botolnya terdapat air putih biasa, setelah Terdakwa rasakan rasanya tidak enak kemudian Terdakwa di tawari oleh Sdr. ALVIAN untuk menghisap botol (ada selang dan pipet) yang di dalam terdapat air pocari swetnya ternyata beda rasa (enak botol yang berisi air pocari swet). Setelah Terdakwa menghisap kurang lebih empat kali isapan kemudian Terdakwa main game yang ada di Hp Terdakwa sambil rebahan;
- Bahwa yang didapatkan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Sdr. ALVIN, didapatkan barang berupa :
 - a. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya;
 - b. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
 - c. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild;
 - d. 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu;
 - f. 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold;
 - g. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894;
 - h. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya;
 - i. 2 (dua) buah pipet kaca;
 - j. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing;
- l. 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang di atasnya terdapat sedotan;
- m. 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan: selanjutnya oleh petugas barang-barang tersebut dan Saksi serta ketiga teman Saksi di bawa ke Polres Purbalingga untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang berupa
 - a. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, I mei 2 : 869651041843863, serta dari hasil penggeledahan Sdr. ARIS GARENG hanya di temukan :
 - b. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637, selanjutnya yang di temukan pada Sdr. ANDRE :
 - c. 1 (satu) unit Handphone Realme 2 warna hitam, Simcard : 082134380489, I mei 1 : 866066043554215, Imei 2 : 866066043554207;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Narkotika Jenis Metamfetamina / Shabu yang pada saat itu Terdakwa gunakan/menghisap bergilir bersama dengan Sdr. ALVIAN, Sdr. BAGOL, Sdr. ARIS GARENG dan Sdr. ANDRE di rumah kontrakan Sdr. ALVIAN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.30 wib di belakang rumah kontrakan Sdr. ALVIAN, alamat Perumahan Abdi Negara Bojanegara Rt. 010 Rw. 004 Kec. Padamara Kab. Purbalingga (sehari setelah datang dari Bandung) dan pada saat itu yang menggunakan Terdakwa, Sdr. ALVIAN, Sdr. ANDRE dan Sdr. ARIS GARENG serta Sdr. BAGOL, dan Terdakwa tidak tahu asal mula atau yang membawa Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu tersebut, dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wib di ruang tamu rumah kontrakan Sdr. ALVIAN, Alamat Perumahan Abdi Negara Bojanegara Rt. 010 Rw. 004 Kec. Padamara Kab. Purbalingga dan yang menggunakan bersama dengan Sdr. ALVIAN, Sdr. BAGOL, Sdr. ARIS GARENG serta Sdr. ANDRE. Tetapi pada saat di lakukan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Sdr. BAGOL tidak ada karena sebelumnya Sdr. BAGOL di suruh oleh Sdr. ALVIAN pergi untuk mentransfer uang ke teman Sdr. ARIS GARENG, makanya sewaktu di lakukan penangkapan Sdr. BAGOL tidak ikut ketangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan Sdr. ALVIAN menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama Terdakwa dan teman-temannya, dan untuk Terdakwa sendiri maksud dan tujuan adalah karena Terdakwa merasa penasaran / coba-coba;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina / shabu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 mulai pukul 20.50 wib sampai pukul : 23.15 wib di rumah kontrakan Sdr. ALVIAN di Perum Abdi Negara Bojanegara Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga dan pada saat itu Saksi sudah menghisap kurang lebih sebanyak empat kali dan untuk yang lainya setahu Terdakwa mungkin lebih dari Sdr. BAGOL dan yang kurang dari Terdakwa, Sdr. ALVIAN, Sdr. ERWIN dan Sdr. ANDRE;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu antara lain tidak bisa tidur/kuat melek dan bersemangat melakukan aktifitas dan belum pernah direhab atau dirawat di rumah sakit atau tempat lain terkait ketergantungan obat atau Narkotika;
- Bahwa Petugas Polres Purbalingga sudah melakukan tes urine terhadap urine Terdakwa dan hasilnya POSITIF urine Saksi mengandung Metamfetamina/sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari instansi terkait dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat kotor $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) gram;
2. 3 (tiga) buah plastic klip transparan bekas bungkus diduga shabu;
3. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
4. 2 (dua) buah pipet kaca;
5. 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi;
6. 4 (empat) buah korek api gas;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah keeping ATM Paspor Gold debit BCA , Nomor Kartu 6019008520423541, warna Gold;
8. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. Mandra Alfianto;
9. 1 (satu) bandel sedotan flexi warna putih merk Alfamart;
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, dengan nomor IMEI 1 : 358796084267104 dan nomor IMEI 2 : 358796084267102, dan nomor Sim Card : 082184497525;
11. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A50S, warna hitam dengan nomor Sim Card : 082134109260, dengan nomor IMEI 1 : 358193106172639 dan nomor IMEI 2 : 358194106172637;
12. 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, dengan nomor IMEI 1 : 866066043554215, dan nomor IMEI 2 : 866066043554207 beserta Sim Card : 088218061733;
13. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, dengan nomor Sim Card : 083195519215, nomor IMEI 1 : 869651041843871, dan nomor IMEI 2 : 869651041843863;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22:00 Wib ketika Para Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya Saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga bersama-sama dengan Sdr. BAGOL (belum tertangkap) sedang mengobrol dan seketika Sdr.BAGOL membuat Bong rakitan dengan menggunakan botol bekas minuman kemasan fruit tea, saat itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno sempat bertanya kepda Bagol “apa ada pipet kacanya“, dijawab “mesti ana” saat itu Sdr. Bagol mengeluarkan dua buah pipet kaca dari dalam tas pinggangnya, setelah itu pipet langsung di masukkan kedalam sedotan yang terpasang di bong, setelah itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno mengeluarkan satu buah klip transparan yang berisi sabu sebanyak satu gram;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 Wib Sdr. Bagol ijin pergi ke ATM untuk melakukan transfer, saat itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno menitip uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagol untuk di setor tunai, setelah saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno memberikan uang tersebut Sdr. bagol pergi. Sekitar pukul 23.00

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib datang saksi Darsono bin Marto Suwito, saksi Mugi Prianto dan saksi Budi Handoko (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Purbalingga);

- Bahwa ketika petugas melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan barang-barang milik Para Terdakwa serta saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno, ditemukan barang-barang antara lain :
 - 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu yang ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus sedotan warna putih tidak tahu ditemukan di mana;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild; tidak tahu ditemukan dimana;
 - 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet Terdakwa;
 - 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold yang ditemukan didalam dompet Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 yang ditemukan di dalam tas pinggang Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya yang ditemukan pada saat Terdakwa pegang;
 - 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea sedangkan untuk yang satunya Terdakwa tidak tahu ditemukan dimana;
 - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya yang ditemukan tersimpan di dalam kardus;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing yang ditemukan ditumpukan sampah;
 - 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan yang ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa;
 - 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1840/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-3994/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22480 gram; BB-3995/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas; BB-3996/2021/NNF berupa 3 (tiga) potong sedotan warna putih; BB-3997/2021/NNF berupa 2 (du) buah pipa kaca; BB-3998/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 81 ML yang disita dari Tersangka Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno; BB-3999/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 65 ML yang disita dari Tersangka Riswanto als Aris Gareng bin Mohamad Iskak; BB-4000/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 189 ML yang disita dari Tersangka Jimi Andria Saputra als Andri dan BB-4001/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 163 ML yang disita dari Tersangka Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories BB- 3994/2021/NNF s.d BB-4001/2021/NNF positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1962/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21934 gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 105/11.13633/2021 dari Pengadaian Cabang Purbalingga yang ditandatangani oleh Prayitno, SE dengan barang yang ditimbang adalah 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat kotor + 0,53 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orangnya atau menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I RISWANTO als ARIS GARENG bin MOHAMMAD ISKAK, Terdakwa II JIMI ANDRIA SAPUTRA als ANDRI dan Terdakwa III ERWIN FIRMANSYAH als ERWIN bin DADANG SURYANA yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur pertama dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur ” Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wib awalnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno berangkat dari rumah kontrakan Saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga dengan tujuan daerah Kroya untuk mengurus barang-barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di pindah ke purbalingga dengan mengendarai Mobil, dengan posisi saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno sebagai pengemudi, setelah selesai dari kroya Para Terdakwa dan saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno pulang lagi ke Purbalingga;

Menimbang bahwa, sesampainya di rumah kontrakan Saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno, kemudian saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno pergi keluar rumah dan selang beberapa menit datang Sdr. BAGOL (belum tertangkap) dan ngumpul bareng di ruang tamu. Kemudian datang saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno kerumah kontrakannya dan melihat para terdakwa dan Sdr. BAGOL yang saat itu Sdr. Bagol sedang membuat Bong rakitan dengan menggunakan botol bekas minuman kemasan fruit tea, saat itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno sempat bertanya kepda Bagol “apa ada pipet kacanya“, dijawab “mesti ana” saat itu Sdr. Bagol mengeluarkan dua buah pipet kaca dari dalam tas pinggangnya, setelah itu pipet langsung di masukkan kedalam sedotan yang terpasang di bong;

Menimbang bahwa, kemudian saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno mengeluarkan satu buah klip transparan yang berisi sabu sebanyak satu gram yang baru saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno beli dan kemudian saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno letakkan di lantai dan saat itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno langsung main game, kemudian sabu tersebut diambil oleh Terdakwa I Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak, kemudian sabu diambil dengan menggunakan sedotan yang pada bagian ujungnya runcing dan dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah itu pipet di bakar dengan menggunakan korek api warna ungu, kemudian Terdakwa I Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak memakai sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, setelah itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno gantian memakai sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno selesai gantian Sdr. Bagol memakai sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah Sdr. bagol selesai memakai sabu, Sdr. Bagol mengambil sabu dan memasukan sabu tersebut kedalam pipet dan sabu tersebut bergantian dipakai oleh Terdakwa II Jimi Andria Saputra als Andri sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa III Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang bahwa, pada sekitar pukul 22.30 Wib Sdr. Bagol ijin pergi ke ATM untuk melakukan transfer, saat itu saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno menitip uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bagol untuk di setor tunai, setelah saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno memberikan uang tersebut Sdr. bagol pergi;

Menimbang bahwa, sekitar pukul 23.00 wib datang saksi Darsono bin Marto Suwito, saksi Mugi Prianto dan saksi Budi Handoko (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Purbalingga) dan langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan barang-barang milik Para Terdakwa serta saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno, setelah itu ditemukan barang-barang antara lain :

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu yang ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih tidak tahu ditemukan di mana;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild; tidak tahu ditemukan dimana;
- 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- 1 (satu) keping ATM Paspur gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold yang ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 yang ditemukan di dalam tas pinggang Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya yang ditemukan pada saat Terdakwa pegang;
- 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea sedangkan untuk yang satunya Tersangka tidak tahu ditemukan dimana;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya yang ditemukan tersimpan di dalam kardus;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing yang ditemukan ditumpukan sampah;
- 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan yang ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa;
- 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Tersangka;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Menimbang bahwa, Para Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak bulan Juni tahun 2021 dan terakhir mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22:00 Wib bertempat rumah kontrakan saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga dengan cara menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu yaitu menyiapkan/ membuat bong/alat hisap, kemudian bong dikasih air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak dua buah dan pada dua lubang tersebut di beri dua buah sedotan, satu panjang dan satu lagi pendek sebagai tempat memasukkan pipet kaca, kemudian sabu diambil dengan menggunakan sedotan yang pada bagian ujungnya diruncingkan dan dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang pendek, kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api dengan nyala api kecil sampai sabu menjadi cair setelah itu pipet kaca mengeluarkan asap warna putih, kemudian sedotan dihisap menggunakan mulut selama kurang lebih 3 (tiga) detik dan dari mulut mengeluarkan asap putih, kemudian asap putih dikeluarkan secara perlahan selama kurang lebih 3 (tiga) detik dan yang dirasakan adalah tidak bisa tidur, enak untuk berpikir dan nafsu makan berkurang;

Menimbang bahwa, para terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1840/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-3994/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22480 gram; BB-3995/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas; BB-3996/2021/NNF berupa 3 (tiga) potong sedotan warna putih; BB-3997/2021/NNF berupa 2 (du) buah pipa kaca; BB-3998/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 81 ML yang disita dari Tersangka Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno; BB-



3999/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 65 ML yang disita dari Tersangka Riswanto als Aris Gareng bin Mohamad Iskak; BB-4000/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 189 ML yang disita dari Tersangka Jimi Andria Saputra als Andri dan BB-4001/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 163 ML yang disita dari Tersangka Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories BB-3994/2021/NNF s.d BB-4001/2021/NNF positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1962/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21934 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pema'af dan pembenar serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat kotor $\pm 0,22480$ gram;
2. 3 (tiga) buah plastik klip transparan bekas bungkus diduga sabhu.
3. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih.
4. 2 (dua) buah pipet kaca.
5. 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat) buah korek api gas
7. 1 (satu) bendel sedotan flexi warna putih merk Alfamart
dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;
8. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637
9. 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, Imei 1 : 866066043554215, dan Imei 2 : 866066043554207 beserta Sim Card 088218061733.
10. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, Imei 2 : 869651041843863.3.
11. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riswanto als. Aris Gareng Bin Mohammad Iskak, Terdakwa II. Jimi Andria Saputra als. Andri Bin Sri Lestari dan Terdakwa III. Erwin Firmansyah als. Erwin Bin Dadang Suryana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat kotor \pm 0,22480 gram;
 2. 3 (tiga) buah plastik klip transparan bekas bungkus diduga sabhu.
 3. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih.
 4. 2 (dua) buah pipet kaca.
 5. 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi.
 6. 4 (empat) buah korek api gas
 7. 1 (satu) bendel sedotan flexi warna putih merk Alfamart dimusnahkan;
 8. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637
 9. 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, Imei 1 : 866066043554215, dan Imei 2 : 866066043554207 beserta Sim Card 088218061733.
 10. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, Imei 2 : 869651041843863.3.
 11. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425 dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H., M.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Mugiono Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto S.H.